Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman ISSN. 2089-8142
DOI: doi.org/10.35878/islamicreview.v13.i2.1306 e-ISSN. 2654-4997
Volume 13 Nomor 2 October 2024

Paradigma Pembaharuan Fikih dan *Istinbath* Hukum KH. Ali Yafie

Paradigm of Fikih Reform and Legal Istinbath KH. Ali Yafie

Jamal Ma'mur Asmani[1*] & Ah. Dalhar Muarif[2]
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia
Email: [1]jamal@ipmafa.ac.id, [2]dalhar@ipmafa.ac.id

Abstract

KH. Ali Yafie is a great scholar of the archipelago who performs ijtihad in the field of classical fiqh with the paradigm and action of fiqh reform so as to give birth to concepts that are applicable to the modern world. This research aims to explain the study of legal istinbath conducted by KH. Ali Yafie in the renewal of fiqh. This research is a library research with a descriptive qualitative approach. Data collection is done through documentation and interviews. The data analysis technique uses Miles and Huberman data analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explain that KH Ali Yafie's style of istinbath law is istislahi-maqashidi which prioritizes the general propositions of sharia and prioritizes benefit. KH Ali Yafie's paradigm of thought reform revolves around the concepts of tajdid, ijtihad, fiqh development, and istishlah. These four concepts encourage the dynamization and contextualization of fiqh so that it can answer social problems contextually and solutively. Meanwhile, the product of KH Ali Yafie's fiqh thinking revolves around four aspects, namely worship, mu'amalah, munakahah, and jinayat.

KH. Ali Yafie merupakan ulama besar nusantara yang melakukan *ijtihad* dalam bidang fikih klasik dengan paradigma dan aksi pembaharuan fikih sehingga melahirkan konsep yang aplikatif bagi dunia modern. Penelitian ini bertujuan memaparkan studi *istinbath* hukum yang dilakukan KH. Ali Yafie dalam pembaharuan fikih. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa corak *istinbath* hukum KH Ali Yafie adalah *istislahi-maqashidi* yang mengedepankan dalil-dalil umum syariat serta mengedepankan kemaslahatan. Paradigma pembaharuan pemikiran KH. Ali Yafie berkisar pada konsep *tajdid*, *ijtihad*,

History of Article:
Submitted: July 28, 2024; Revised: Oct 2, 2024; Accepted: Oct 21, 2024
*Correspondening Auhtor: jamal@ipmafa.ac.id
This work is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

pengembangan fikih, dan *istishlah*. Keempat konsep ini mendorong dinamisasi dan kontekstualisasi fikih sehingga mampu menjawab problematika sosial secara kontekstual dan solutif. Sementara itu, produk pemikiran fikih KH. Ali Yafie berkisar pada empat aspek, yakni *ibadah*, *mu'amalah*, *munakahah*, dan *jinayat*.
Keywords: Fikih Reform; *Istinbath* of Islamic Law; Istilahi-Maqhosidi; Thought of KH. Ali Yafie

Pendahuluan

Fikih adalah ilmu tentang hukum Syariah yang bersifat praktis dan diperoleh melalui upaya dari dalil-dalil yang terperinci (*wal-fikihu ilmu bihukmi syari amali muktasab min dalilin tafsilli*).[1] Seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka perlu adanya pembaruan fikih untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian.[2] Fikih sebagai ilmu hukum Islam telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Namun demikian, perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern menuntut adanya pembaruan di bidang fikih untuk dapat memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Pembaharuan tersebut seperti yang dilakukan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh dan KH. Ali Yafie dengan pemikiran fikih sosial.

Fikih sosial merupakan respon terhadap fikih klasik yang terkesan tekstual dan kurang memperhatikan aspek kontekstual. Fikih sosial yang diperkenalkan oleh KH. Ali Yafie[3] dan KH. Sahal Mahfudh[4] berusaha menjadi solusi dalam menghadapi problematika sosial sehingga masyarakat akan lebih cenderung menggunakan hukum Islam.[5] KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudh dalam pemikirannya menggunakan instrumen agama untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan serta sebagai pemecah masalah-masalah kemasyarakatan yang kompleks, mulai dari masalah keagamaan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, budaya hingga ketatanegaraan.[6] Berangkat dari pemikiran tersebut,

[1] Syaikh Zakariya Al-Anshari, *Ghayatul Ushul Syarah Lubbul Ushul* (Surabaya; Al Hidayah, tt), h. 4
[2] Umdah El Baroroh and Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, Kedua (PUSAT FISI, 2018).
[3] Ali Yafie, *Posisi Ijtihad Dalam Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Media Utama, 1996).
[4] MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, 4th ed. (Yogyakarta: LKiS, 2007).
[5] Amrin, Suciyani, and Nurrahmaniah. "Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fikih in the Development of Islamic Law (Critical Review)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 187-200., dan Ahmad Dalhar Muarif, Jamal Ma'mur Asmani, Muhammad Mulin Ni'am, and Saib Abdillah. "Productive Economic Da'wah of KH. MA. Sahal Mahfudh." *Santri: Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 3, no. 2 (2022): 151-170.
[6] Fathorrahman, "Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial Kh. Ali Yafie Dalam Merespons Program Pemerintah Di Era Orde Baru." *Kodifikasia* 14, no. 1 (2020): 123-146., dan Sadat, Anwar.

melalui fikih sosial secara khusus ditransformasikan menjadi sebuah gerakan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam aspek lain, menurut KH. Ali Yafie ada enam *maqashid al-syariah* selain *Khulliyah al-khoms*[7] juga ditambah dengan *khifdu al-bi'ah* (menjaga lingkungan). *Maqashid al-syariah* dibagi menjadi tiga; *Pertama*, kemaslahatan primer (*dlaruriyyat*), yaitu kemaslahatan yang menjadi dasar utama kehidupan manusia di dunia dan akhirat (menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri). *Kedua*, kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*), yaitu kemaslahatan yang tujuannya untuk mempermudah urusan manusia dan menghilangkan kesulitan hidup. Misalnya, *qashar* (meringkas) dan *jama'* (mengumpulkan) shalat ketika bepergian. *Ketiga*, kemaslahatan tersier (*tahsiniyyat*), yaitu kemaslahatan yang dituntut oleh harga diri seseorang yang bertujuan untuk mencapai kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Misalnya, memakai wangi-wangian ketika berada di masjid dan berkumpul dengan banyak orang, berhias ketika berpakaian, adab makan dan minum, dan lain-lain.[8] Bahkan, menurut KH. Ali Yafie, maqashid al-syariah yang pertama dan utama adalah menjaga nyawa (*hifdzun nafsi*) karena berkaitan dengan eksistensi manusia sedangkan menjaga agama (*hifdzuddin*) adalah yang terakhir karena agama mengatur segalanya.[9]

Bersama KH. MA. Sahal Mahfudh, KH. Ali Yafie mendorong para kiai (pesantren dan NU) untuk mengkaji fikih klasik secara dinamis, moderat, dan kontekstual. Islam moderat penting untuk menjauhkan seseorang dari radikalisme.[10] Islam Wasatiyyah mendapat kontribusi penting dari Mohammad Hasyim Kamali yang tidak menggunakan istilah Islam wasathiyyah yang lazim digunakan di Indonesia, namun menggunakan istilah "jalan tengah moderasi Islam yang didasarkan pada prinsip wasathiyyah al-Qur'an".[11] Eksistensi historis dari pemikiran KH. Ali Yafie berkembang dari tradisi keilmuan pesantren yang moderat, sehingga perjuangannya tetap berada dalam garis gerakan keagamaan

"Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH. Ali Yafie)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 132-138.

[7] Kelima hal tersebut yaitu (*Khifdu din*/menjaga agama*, khifdu nafs*/menjaga jiwa*, khifdu aql*menjaga akal*, khifdu nasl*/menjaga keturunan dan *khifdu mall*/menjaga harta)

[8] Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, Jakarta: Quanta Gramedia, 2015), h. 91-95.

[9] Husein Muhammad, *Dialog Dengan KH Ali Yafie,* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), h. 21-22

[10] Jamal Ma'mur Asmani, Ah Dalhar Muarif, and M. E. Sy. *Dakwah Islam Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali*. IRCISOD, 2022.

[11] Ahmad Dalhar Muarif & Jamal Ma'mur Asmani. "Moderate Islamic Da'wah in the New Normal Era (KH. Afifuddin Muhajir And KH. Abdul Moqsith Ghazali Online Reading Study)." *Santri: Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 2, no. 2 (2021): 111-132.

Islam moderat di lingkungan Nahdlatul Ulama, hingga pada posisi puncak, Rais Aam PBNU, Demikian juga perannya di MUI.

Meski moderat, sikap tegasnya tetap kuat terbukti ketika KH. Ali Yafie mengundurkan diri dari Penjabat Rais Aam PBNU karena perbedaan pandangan hukum dengan KH Abdurrahman Wahid.[12] Fikih klasik merupakan khazanah keilmuan yang telah memberikan sumbangsih besar bagi peradaban manusia yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Maka, kewajiban para ulama sekarang adalah mengkajinya dan mengkontekstualisasikannya agar kandungan fikih klasik relevan dengan tantangan kekinian yang kompleks. Jangan hanya menerima begitu saja tanpa analisis sosial yang memadai karena akan membuatnya tidak relevan dan ketinggalan zaman. Jangan pula mengabaikannya, karena itu sama saja dengan membuang harta karun pengetahuan yang nilainya luar biasa.

Kaidah المحافظة علي القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح digunakan oleh KH. Ali Yafie untuk melakukan ijtihadnya di bidang fikih klasik agar bisa menjadi 'konsep yang aplikatif' bagi dunia modern. Tidak ada jalan lain untuk melanjutkan gagasan-gagasan cemerlang KH. Ali Yafie yang cemerlang kecuali mempelajari ushul fikih secara mendalam dan ilmu-ilmu sosial humaniora. Kalangan pesantren dan NU harus terus menatap masa depan dengan optimis dengan berpedoman pada kitab-kitab klasik yang dipahami secara tekstual dan kontekstual serta solutif terhadap problematika kehidupan modern. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih mendalam mengenai konsep pembaruan fikih menurut pandangan KH. Ali Yafie.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber primer terdiri dari karya-karya tulis, pidato, ceramah, atau publikasi lain dari KH. Ali Yafie yang berkaitan dengan pembaharuan fikih. Sumber pendukung seperti buku-buku dan literatur terkait yang membahas tentang konsep pembaruan fikih KH. Ali Yafie dalam berijtihad dan istinbat hukum. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemikiran KH. Ali Yafie dan pandangan-pandangannya tentang pembaharuan hukum Islam. Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang memiliki otoritas, kemudian melakukan verifikasi, kategorisasi dan membuat kesimpulan. Wawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan melalui

[12] Moh. Dahlan. "Paradigma Fiqih Sosial KH. Ali Yafie." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017).

pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.[13] Teknik analisis data menggunakan analisis data Miles dan Huberman, yaitu tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian data dimaksudkan untuk menemukan pola yang bermakna sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pemberian tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh.[14]

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Pemikiran KH. Ali Yafie

a. *Tajdid*

Nabi menjelaskan tajdid ini dalam sabdanya bahwa setiap abad, Allah menghadirkan seorang pembaharu dalam urusan agama untuk umat ini. *Mujaddid* (pembaharu) yang selalu muncul di setiap masa menunjukkan adanya dinamika yang besar dalam agama dan sekaligus menggambarkan banyaknya tantangan yang dihadapi di setiap masa, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selalu bergelut di dalam hati manusia. *Tajdid* dapat dilihat dari aspek defensif dan ofensif. Defensif adalah menjaga kemurnian ajaran agama. Sedangkan ofensif adalah memberikan ruang yang memadai bagi terjadinya dinamika kehidupan bagi penerapan prinsip-prinsip akidah dan tuntunan agama, nilai-nilai moral dasar agama, dan tolok ukur norma-norma agama dalam kehidupan. Dalam konteks ini, lembaga ijtihad menjadi alat pengendali gerak masyarakat dan dinamika kehidupan agar senantiasa berada dalam koridor prinsip-prinsip dan pola kehidupan yang Islami.[15]

Tajdid dimulai dengan proses pemurnian yang dinamis untuk menerapkan norma-norma agama pada realitas sosial secara konsisten dengan dasar yang telah ditetapkan agama. Yang dimaksud dengan *tajdid* bukanlah dengan mengganti ajaran dan hukum yang bersifat mutlak, fundamental dan universal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan otentik (*qath'iyyat*). Tetapi *tajdid* adalah cara memperbaharui pemahaman, penafsiran, perumusan kembali dan melakukan pengoperasionalan ajaran agama yang tidak termasuk *qath'iyyat*, yaitu persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori *zhanniyat* yang menjadi lapangan ijtihad.[16]

---

[13] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: Deepublish, 2018), hal. 23

[14] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitan Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 243-249

[15] Ali Yafie, *Tajdid: Adakah Suatu Kemestian ?,* Jakarta: Majalah Pesantren P3M, No. 1/Vol. V/1988, h. 3-4.

[16] Ali Yafie, *Tajdid: Adakah Suatu Kemestian ?,* Jakarta: Majalah Pesantren P3M, No. 1/Vol. V/1988, h. 5-6.

b. *Ijtihad*

Orang yang melakukan *ijtihad*, yang disebut *mujtahid*, harus menguasai empat kompetensi. Pertama, Al-Qur'an yang meliputi pengetahuan tentang nasikh-mansukh, proses perkembangan hukum Islam, dan metode penafsiran hukum (*muhkam*, *mutasyabih*, umum, khusus, *mujmal*, *mufassar*, dan lain-lain). Kedua, sunnah Nabi yang meliputi materi hukum yang terkandung dalam sunnah, serta tingkatan jenis dan kualitasnya (*matan*, *sanad*, *tawatur*, *ahad* dan lain-lain). Ketiga, tafsir dan fikih salaf, terutama masalah-masalah yang telah disepakati (*mujma' alaih*) dan masalah-masalah yang belum disepakati yang menjadi lapangan ijtihad. Keempat, *qiyas*, yaitu penalaran analogis yang membuka jalan untuk mengaitkan *far'u* (cabang masalah) yang belum dinyatakan status hukumnya dengan hukum pokok yang status hukumnya telah dinyatakan secara otentik (*manthuq/manshush*) atau berdasarkan dalil hukum yang telah disepakati secara bulat, sudah berlaku umum dan mengikat.

Bidang ijtihad adalah *dhanniyyat*, yaitu masalah-masalah yang tidak termasuk ke dalam dua hal. Pertama, masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama (*mujma' alaih wa ma'lum minan dini bil dlarurah*). Kedua, masalah yang sudah pasti kebenarannya (*qath'iyyat*). Di luar kedua masalah ini, masih sangat luas. Dalam masalah *dzanniyyat* sangat dimungkinkan terjadi banyak penafsiran karena termasuk dalam kategori *mukhtalaf fih* (masalah yang diperselisihkan) yang mengakomodir perbedaan pendapat di kalangan ulama.[17]

c. Perkembangan fikih

Sudah jelas bahwa kontekstualisasi fikih telah berkembang dan tidak ada fikih yang bersifat tekstual, yang lepas dari konteks *asbab*, *syuruth* dan juga *mawani'*. Hal ini harus disadari bersama agar tidak ada kesan bahwa fikih hanya bersifat tekstual dan tidak kontekstual. Dalam konteks ini ada beberapa langkah:

Pertama, pendidikan fikih, khususnya di pesantren, memenuhi standar pengetahuan fikih. Namun, hal ini harus dikembangkan atas dasar pengetahuan tentang unsur-unsur, sasaran, kerangka dasar, pola-pola umum dan sejarah singkat perkembangan fikih. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari kitab syarah yang mengkaji tentang *mabadi'ul 'ulum al-'asyarah* (epistemologi ilmu-ilmu yang jumlahnya ada sepuluh).

[17] Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), h.84-88

Kedua, fikih ada yang berdimensi ibadah dan ada pula yang berdimensi muamalah. Bidang *muamalah*, yang merupakan bagian fikih tiga wanita, merupakan bidang yang berkaitan dengan dinamika sosial. Namun, pola pengajaran fikih yang ada selama ini terbalik karena dominasi bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang *muamalah* harus diberikan porsi yang proporsional agar tidak ada kesan bahwa fikih tidak terhubung dengan realitas kehidupan yang dinamis.

Ketiga, perpustakaan yang ada yang berfungsi sebagai bimbingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Khazanah perpustakaan di bidang fikih pada periode tertentu sudah lengkap, baik *matan, syarah, hasyiyah* maupun *taqrirat*. Namun, perpustakaan ulama *mutaqaddimin* sangat sedikit. Begitu juga pada periode terakhir perkembangan fikih yang jarang sekali memberikan kajian-kajian kontekstual.

Keempat, lembaga pendidikan, khususnya pesantren, harus diberi hak untuk eksis dalam lingkungan pendidikan nasional bangsa. Kelima, di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, umat Islam harus terlibat aktif di dalamnya. Ironisnya, umat Islam sangat lamban dalam meresponnya. Padahal, ulama *mutaqaddimin* pernah merajai dunia ilmu pengetahuan. Setidaknya di era sekarang, umat Islam harus mampu mengintegrasikan hasil-hasil penemuan sains ke dalam tubuh fikih. Misalnya dalam bidang astronomi (*falakiyah*), keadaan materi fikih dan mengetahui arah kiblat dalam kitab fiqih, *Ikhtilaful Mathali'* dalam bab puasa dan *Babul Mawarits*. Begitu juga dalam bidang kontrasepsi (*man'ul hamli*) dalam bab pernikahan dengan teknik baru dan obat baru. Dari sini sangat jelas terlihat adanya hubungan kontekstual antara fikih dan penemuan ilmiah.[18]

d. *Istishlah*

Masalah *maslahah* berkisar pada dua hal. Pertama, *jalbul manfa'ah* (mewujudkan manfaat atau kegunaan). Kedua, *daf'ul madharrah* (menghindari kemudharatan). *Maslahah* ini menjadi pola umum yang menjiwai seluruh ajaran Islam yang dijelaskan secara rinci dalam bagian-bagiannya. Masalah ini terbagi menjadi tiga.

Pertama, *al-dharuuriyyah*, yaitu kemaslahatan manusia yang menjadi kebutuhan pokok mereka dalam kehidupan. Jika kepentingan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan akan menderita dan kacau. *Maslahah al-dharuuriyyah* berkisar pada lima hal, yaitu: jiwa dan raga, akal, nasab, harta, dan agama. Kelima hal pokok ini meliputi keselamatan diri (jiwa, raga dan

[18] Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), h.108-110

kehormatan), keselamatan akal, keselamatan nasab, keselamatan harta, dan keselamatan agama dalam memegang keyakinan dan menjalankan ibadah. Kelima hal ini disebut dengan *'al-kulliyyatul khams'* yang merupakan standar hak-hak dasar manusia.

Kedua, *al-hajiyaat*, yaitu kemaslahatan yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dasar (*dharuriyah*). Tujuan kemaslahatan *hajiyat* ini adalah untuk memudahkan dan mengefektifkan urusan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Sebagai contoh, konsep *rukhshah* (dispensasi) yang memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan syariah sesuai dengan kondisi tertentu agar tidak terjadi kesulitan yang berujung pada kemudharatan. Pelajaran berharga dari informasi ini adalah bahwa peradaban manusia terus berkembang dan mengalami kemajuan. Oleh karena itu, semua hak yang dikenal di era modern diakomodir dalam kemaslahatan *hajiyat*.

Ketiga, *al-tahsiiniyaat/al-kamaaliyaat*, yaitu kemaslahatan yang merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam rangka menegakkan norma-norma akhlak dan kesusilaan sesuai dengan tingkat budaya lingkungannya agar kehidupan berjalan dengan baik, bersih, sehat, nyaman, tertib, sejahtera dan terdapat kebahagiaan lahir dan batin. Dari sini terlihat bahwa Islam benar-benar menempatkan manusia pada posisi terhormat yang mendapat jaminan dan perlindungan sesuai dengan prinsip '*al-karaamh al-insaaniyah*' agar manusia dapat menikmati kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan dan hujatan di dunia hingga akhirat.[19]

Metode *Istinbath* Hukum KH. Ali Yafie

Istinbath hukum KH. Ali Yafie bercorak *maqashidi*. Metode *maqashidi* ini merupakan penalaran hukum yang menghimpun ayat-ayat yang bersifat umum dalam rangka membangun prinsip-prinsip universal yang membawa kemaslahatan yang merupakan esensi dari syariat. Metode *maqashidi* ini mengacu pada tujuan penerapan hukum Islam (*maqashid al-syariah*) yakni mewujudkan kemaslahatan manusia, di dunia dan akhirat, lahir dan batin. *Maqashid al-syariah* hanya bisa terwujud dengan dukungan *nushush al-syari'ah* yang penafsirannya didasarkan pada *maqashid al-syariah* sehingga penafsirannya selalu kontekstual, bukan tekstual. Maka, dalam *maqashid al-syariah* digunakan metode *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *'urf*.

[19] Ali Yafie, *Jati Diri Tempaan Fikih,* (Jakarta; FKMPASS, 2001), h. 440-443

Secara konseptual, *istihsan* adalah kecenderungan untuk mengadopsi dan menerapkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih baik jika dibandingkan dengan praktik hukum asal yang ada. Penerapan metode *istihsan* dalam hukum Islam juga didasarkan pada prinsip bahwa Allah memberikan kebebasan dan kebijaksanaan kepada manusia dalam mengambil keputusan.[20] *Maslahah mursalah* adalah menetapkan hukum berdasarkan manfaat yang tidak diakui atau ditolak oleh nash secara langsung. Misalnya, kodifikasi al-Quran (*jam'ul qur'an*), perayaan maulid nabi, dan pencatatan pernikahan. Maslahah ini digunakan dalam konteks muamalah dengan syarat-syarat: bersifat faktual (*haqiqiyyah-qath'iyyah*), tidak semu (*wahmiyyah*), bersifat umum (*'ammah-kulliyyah*), tidak bersifat pribadi, dan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam nash atau ijma' serta sifatnya mencapai tingkat keharusan (*dlaruriyyah*).

Sedangkan *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. *'Urf* ini terbagi menjadi dua. Pertama, *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah serta tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh syariat dan tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh syariat. Kedua, *'urf* yang *fasid* karena bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah, mengharamkan yang dihalalkan oleh syariat dan menghalalkan yang diharamkan oleh syariat. Misalnya, menentukan masa haid seorang wanita dari *'urf*, sesuatu yang diberikan sebelum menikah tidak dianggap sebagai mahar berdasarkan *'urf*, dan penyebutan al-marhum untuk seseorang yang telah meninggal dunia.

Beberapa bukti dari corak *maqashidi* dalam pemikiran hukum KH. Ali Yafie dalam pemikiran fikihnya adalah sebagai berikut: Pertama, zakat dengan uang. Menurut KH. Ali Yafie, zakat dengan uang di era sekarang ini lebih relevan karena sifatnya yang fleksibel akibat fungsi uang yang sangat vital dalam konteks transaksi dalam hal apapun. Kedua, uang hasil korupsi tidak bisa digunakan untuk kebaikan, seperti zakat, infak, dan sedekah. Uang hasil korupsi harus dikembalikan kepada pemiliknya, seperti negara dan individu. Ketiga, menjual pupuk kandang diperbolehkan karena memiliki manfaat untuk menyuburkan tanaman. Keempat, ber.*muamalah* dengan non-Muslim harus dilandasi dengan toleransi, lemah lembut, sopan santun, pemaaf dan tidak menyakiti. Kelima, selingkuh adalah kejahatan seksual dan merupakan pengkhianatan terbesar terhadap kesetiaan rumah tangga. Keenam, memainkan alat musik diperbolehkan selama tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dan

[20] Panji Adam, *Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muamalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*, JIUB: Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, 21 (1), Februari 2021, 68-79

tidak disertai dengan tarian yang tidak senonoh. Ketujuh, aborsi dilarang dalam Islam karena membunuh manusia, kecuali dengan pertimbangan yang disampaikan oleh medis, misalnya menjaga keselamatan ibu.

Corak *istinbath maqashidi* KH. Ali Yafie dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1
Istinbath *Maqashidi* KH. Ali Yafie

No	Thought Products	Category	*Istinbath*	Method
1	Zakat dengan uang	*Ibadah*	*Maqashidi*	*Maslahah*
2	Hasil korupsi	*Muamalah*	*Bayani*	*Bayani*
3	Menjual pupuk kandang	*Muamalah*	*Maqashidi*	*Maslahah*
4	Hubungan dengan non-Muslims	*Muamalah*	*Maqashidi*	*Maslahah*
5	Selingkuh	*Munakahat*	*Bayani*	*Nash*
6	Memainkan alat musik	*Muamalah*	*Maqashidi*	*Maslahah*
7	Aborsi	*Jinayat*	*Maqashidi*	*Maslahah*

Pembaharuan Pemikiran KH. Ali Yafie

a. Ibadah

1) Tisu untuk menghilangkan *Hadats* kecil

Cara terbaik untuk menghilangkan *hadats* adalah dengan air. Jika tidak ada air atau ada alasan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air, seperti sakit, maka boleh menggunakan sesuatu yang keras yang dapat menghilangkan kotoran, seperti batu atau tisu selama bersih dan dapat membersihkan. Tisu memiliki status yang sama dengan batu sebagai alat yang dapat membersihkan *hadats*. Namun, menggunakan air lebih utama. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Anfal 11: "Dan Allah menurunkan air hujan kepadamu dari langit untuk menyucikan kamu dengan air hujan itu".[21]

2) Ibadah di toilet dan ibadah dirumah non muslim

Shalat setelah berwudhu di kamar mandi (toilet) hukumnya makruh, tidak haram. Yang haram adalah membaca Al-Qur'an di kamar mandi. Shalat lebih baik dilakukan di luar kamar mandi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa berdoa atau beribadah di tempat yang najis atau terkontaminasi, seperti kamar mandi, harus dihindari. Kamar mandi dianggap sebagai tempat yang harus dijauhkan dari kegiatan keagamaan, seperti shalat, untuk menjaga kesucian dan kewajaran lingkungan. Sedangkan untuk salat di rumah non-Muslim, hal ini diperbolehkan selama tempatnya bersih dan tidak di depan altar salat mereka. Misalnya, di kamar atau di mana saja, asalkan tidak di tempat ibadah non-Muslim.[22]

[21] Ali Yafie, *Mengaji Bareng Prof. KH. Ali Yafie,* (Jakarta; Variapop Group, 2012), h.12-13
[22] Ali Yafie, *Mengaji Bareng Prof. KH. Ali Yafie,* (Jakarta; Variapop Group, 2012), h.15

Shalat dapat dilakukan di kamar atau area lain di rumah non-Muslim yang disediakan untuk kegiatan sehari-hari dan bukan sebagai tempat ibadah mereka. Selama tempat tersebut bersih dan tidak digunakan untuk beribadah non-Muslim, shalat di sana diperbolehkan.

3) Zakat Fitrah dengan Uang

Pada awalnya, zakat fitrah harus berupa makanan pokok yang tersedia di suatu tempat. Di Indonesia adalah beras. Kemudian, ada pendapat yang menyatakan bahwa uang dengan nilai yang sama dengan makanan pokok dapat menggantikannya. Bahkan, uang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan mustahik karena mereka lebih leluasa menggunakannya. Namun yang lebih penting tetaplah sembako. Zakat fitrah dengan uang merupakan ijtihad ulama yang belum ada pada masa Rasulullah dan khulafarur rasyidin setelah melihat fungsi uang yang sangat vital.[23]

Pendapat mayoritas ulama lebih condong kepada pemenuhan zakat fitrah dengan beras atau makanan pokok sesuai dengan tradisi dan kebutuhan setempat. Hal ini didasarkan pada prinsip keberagaman dan kebutuhan riil orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kebutuhan pokok seperti beras memiliki manfaat langsung untuk konsumsi sehari-hari, dan pemberian dalam bentuk ini dianggap lebih sesuai dengan tujuan zakat fitrah itu sendiri.

b. *Muamalah*

1) Hasil Korupsi

Hasil korupsi hukumnya haram dan wajib dikembalikan kepada Negara untuk kepentingan umum atau kepada yang berhak. Hal ini dikarenakan wajib hukumnya mengembalikan harta hasil korupsi kepada pemiliknya (Negara jika dikorupsi kepada Negara dan kepada orang atau pihak tertentu jika dikorupsi oleh orang atau pihak tertentu). Bertaubat dengan cara ini adalah wajib. Tidak boleh menggunakan hasil korupsi untuk kebaikan di jalan Allah, seperti membangun masjid, menyantuni anak yatim, dan menolong orang-orang yang lemah. Seperti buang air besar dan membersihkan dengan air kencingnya sendiri. Hasil korupsi juga tidak dapat diberikan zakat karena tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta yang halal. Sedangkan korupsi adalah haram.[24]

2) Menjual kotoran hewan

[23] Ali Yafie, *Mengaji Bareng Prof. KH. Ali Yafie,* (Jakarta; Variapop Group, 2012), h.45-46

[24] Ali Yafie, *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1 (Jakarta; PT. Variopop Group, 2009), h. 145-146

Kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk dan digunakan untuk menyuburkan tanaman tidak menjadi masalah jika diperjualbelikan karena ada manfaatnya. Hal ini berbeda dengan jual beli najis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat yang jelas-jelas dilarang karena menyia-nyiakan harta (*idla'atul mal*). Jika najis diolah dan digunakan untuk menyuburkan tanaman maka itu bermanfaat. Sebaiknya, setelah menggunakan pupuk yang terbuat dari sesuatu yang najis, mencuci tangan dan bagian tubuh lainnya agar tidak ada bekas-bekas najis.[25]

Pendekatan pengolahan kotoran menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian ini dapat dianggap sebagai contoh praktis dari konsep "*maqasid syariah*" atau tujuan hukum Islam. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menunjukkan kehati-hatian dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.

3) Etika yang berhubungan dengan non-Muslim

Dalam hubungan sosial, tidak ada diskriminasi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW terkadang melakukan transaksi dengan non-Muslim (Yahudi). Dalam Q.S. At-taubah 26 menyatakan bahwa orang musyrik itu najis dalam arti najis akidah karena menyekutukan Allah. Namun, dalam pergaulan sehari-hari tidak ada diskriminasi dalam Islam. Oleh karena itu, jika kedua orang tua belum masuk Islam, sementara anaknya sudah masuk Islam, maka anak tetap harus menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Tentu saja anak harus berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa Islam adalah agama yang terbaik dengan sikap yang lemah lembut, toleran dan sifat-sifat mulia lainnya. Rasulullah selalu mengedepankan kesopanan, kelembutan, pemaaf, dan memohonkan ampun kepada orang yang memusuhi dan menyinggung perasaannya. Bahkan ketika Nabi diperlakukan semena-mena di Taif, Nabi tetap mendoakan agar mereka mendapat hidayah Allah. Nabi selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim.[26]

c. *Munakahah*

1) Berselingkuh

Berselingkuh atau Selingkuh adalah kejahatan seksual yang dalam Al Qur'an sudah jelas dilarang, baik yang sudah menikah maupun belum. Selingkuh juga merupakan perbuatan tercela karena merupakan

[25] Ali Yafie, *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1 (Jakarta; PT. Variopop Group, 2009), h.153

[26] Ali Yafie, *Mengaji Bareng PROF. KH. Ali Yafie,* (Jakarta; Variapop Group, 2012), h.181-185

pengkhianatan besar terhadap kesetiaan dalam rumah tangga. Tidak ada toleransi atau alasan yang dapat dibenarkan bagi suami istri untuk melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan adalah perzinahan yang merupakan dosa besar. Jalan terbaik adalah meninggalkan perselingkuhan dan segera bertaubat kepada Allah.[27]

Dalam Islam, tidak ada toleransi atau alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perselingkuhan. Kesetiaan dalam pernikahan dianggap sebagai kewajiban moral yang sangat penting. Perselingkuhan dianggap sebagai dosa besar, dan konsekuensinya dapat berupa sanksi moral, sosial, dan bahkan hukum dalam beberapa konteks masyarakat Islam. Cara terbaik yang dianjurkan dalam Islam adalah meninggalkan perselingkuhan dan segera bertobat kepada Allah. Pertobatan yang tulus dan ikhlas, bersama dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan, merupakan langkah positif dalam mendekati rahmat dan pengampunan Allah. Dengan merenungkan dosa, memohon ampunan, dan berusaha mengubah perilaku, seseorang dapat mendekati kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan kedamaian batin serta rahmat Allah.

2) Memainkan alat musik di pesta pernikahan

Penggunaan rebana sebagai alat musik dalam perayaan pernikahan menunjukkan bahwa tidak semua bentuk musik dianggap haram dalam Islam. Namun, perlu dicatat bahwa pendapat dan pandangan mengenai penggunaan alat musik dapat bervariasi di antara para ulama dan mazhab dalam Islam. Beberapa mazhab mengizinkan jenis musik tertentu, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam penafsirannya. Dalam konteks ini, alat musik umumnya diizinkan, dan rebana digunakan sebagai contoh dalam konteks perayaan pernikahan. Namun, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan, terutama jika penggunaan alat musik dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, seperti shalat. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW menekankan kepada umatnya untuk menjauhkan alat musik dari kegiatan ibadah.

Islam tidak melarang sesuatu yang bersifat menghibur. Nabi memerintahkan umatnya untuk mengumumkan pernikahan dan memeriahkannya dengan rebana. Rebana diperbolehkan sehingga semua alat musik yang disimbolkan dengan rebana hukumnya mubah kecuali alat musik yang dilarang dalam Islam, yaitu yang menjadi penghalang dalam beribadah. Misalnya, memainkan musik ketika shalat sedang dilakukan.

[27] Ali Yafie, *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1 (Jakarta; PT. Variopop Group, 2009), h.181-182

Selain itu, alat musik yang mengiringi tarian cabul juga tidak diperbolehkan. Alat musik tidak dilarang, tapi tariannya yang dilarang.[28]

d. *Jinayat*

Aborsi dipahami sebagai upaya untuk mencegah seorang manusia lahir lebih awal sehingga tidak dapat menikmati komponen-komponen utama di atas. Dari aspek moral, aborsi lebih kejam dari pembunuhan. Jika pembunuhan ditujukan kepada seseorang yang sudah terlanjur dilahirkan. Namun, aborsi tidak memberikan kesempatan untuk dilahirkan di muka bumi. Dari sini, keempat mazhab sepakat bahwa aborsi merupakan tindak pidana (*jinayat*).

Jika aborsi dilakukan setelah janin mulai mengalami tanda-tanda kehidupan, yaitu ketika usia kandungan sudah mencapai 120 hari, maka hal ini merupakan tindak pidana pembunuhan (*jarimat al-qatl*). Namun, jika dilakukan ketika janin baru berusia dua bulan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana (*jarimat*), namun tidak sampai pada status pembunuhan.

Hal ini berbeda ketika aborsi dilakukan dengan pertimbangan darurat. Misalnya, menurut diagnosis dokter, janin mengancam nyawa ibu. Dalam hal ini yang dipilih adalah jiwa yang masih hidup, yaitu ibu. Jadi aborsi dalam hal ini diperbolehkan karena terjadi dalam keadaan darurat. Orang yang melakukan aborsi yang statusnya sudah sampai pada tingkat pembunuhan, maka hukumannya adalah *qishash*, yaitu hukuman yang setimpal, hingga hukuman mati. Sedangkan bagi yang belum sampai pada status pembunuhan, maka hukumannya adalah *ta'zir* (membuat jera yang dapat berupa hukuman penjara atau dera). Dokter yang membantu melakukan aborsi juga dapat dikenai hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dokter dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena peran aktif dan tindakannya yang berulang-ulang.[29]

Menurut Imam Ghazali, aborsi setidaknya merupakan perbuatan tercela. Benih yang ditanam di dalam rahim sudah memiliki satu tingkat kehidupan manusia, meskipun belum sempurna. Hal ini berbeda ketika sudah mencapai 120 hari (4 bulan) ketika ruh ditiupkan ke dalam rahim. Jika aborsi dilakukan setelah ruh ditiupkan, maka hal tersebut merupakan tindakan pembunuhan yang dikategorikan sebagai dosa besar.[30]

---

[28] Ali Yafie, *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1 (Jakarta; PT. Variopop Group, 2009), h.104-105

[29] Ali Yafie, *Jati Diri Tempaan Fikih,* (Jakarta; FKMPASS, 2001), h. 345-347

[30] Ali Yafie, *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1 (Jakarta; PT. Variopop Group, 2009), h.180

Analisis Paradigma Pemikiran KH Ali Yafie

Paradigma pemikiran KH Ali Yafie adalah paradigma yang menggunakan pendekatan *tajdid* (pembaharuan), *ijtihad* (penalaran hukum), dan *istishlah* (penalaran yang didasarkan pada kemaslahatan) dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pembaharuan fikih yang bertujuan untuk menjawab tuntutan zaman dan memperbaharui pemahaman ajaran Islam sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

KH. Ali Yafie memahami bahwa dalam menghadapi perkembangan zaman, ajaran Islam perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas baru. Pendekatan *tajdid* memungkinkan terjadinya pembaharuan dalam pemahaman prinsip-prinsip Islam tanpa mengubah esensi ajaran tersebut. Dalam konteks ini, KH. Ali Yafie dapat mengadopsi metode penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Islam agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

KH. Ali Yafie mengakui pentingnya *ijtihad* sebagai sarana untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. *Ijtihad* memungkinkan para pemikir Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dalam melakukan *ijtihad*, KH. Ali Yafie dapat memperhatikan kaidah-kaidah ushul fikih (prinsip-prinsip metodologis hukum Islam) dan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat.

KH. Ali Yafie dapat menggunakan konsep *istishlah* untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash-nash hukum Islam. Dengan memperhatikan kepentingan umum dan tujuan syariah, *istishlah* memungkinkan ditemukannya solusi hukum yang dapat memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. *Istislah* memungkinkan untuk memperhatikan aspek-aspek kepentingan masyarakat yang mungkin tidak tercakup dalam teks-teks hukum tradisional.

Kesimpulan

Corak *istinbath* hukum KH Ali Yafie adalah *istishlahi-maqashidi* dengan mengedepankan dalil-dalil umum syariat untuk kemaslahatan. Zakat uang, jual beli pupuk, hubungan dengan non-muslim, memainkan alat musik dan aborsi merupakan ciri khas *istishlahi-maqashidi* karena mampu menghadirkan hukum Islam di tengah-tengah peradaban kehidupan manusia yang kontekstual dan fleksibel yang tetap berpijak pada teks-teks fikih. Paradigma pembaharuan pemikiran KH Ali Yafie berkisar pada konsep *tajdid*, *ijtihad*, pengembangan fikih, dan *istishlah*. Keempat konsep ini mendorong dinamisasi dan kontekstualisasi fikih sehingga mampu menjawab problematika sosial secara

kontekstual dan solutif. Sementara itu, produk pemikiran fikih KH. Ali Yafie berkisar pada empat aspek yakni *ibadah, mu'amalah, munakahah* dan *jinayat*. Pemikiran-pemikiran transformatif banyak disampaikan KH. Ali Yafie dalam empat bidang tersebut antara lain kebolehan zakat fitrah dengan uang menurut ijtihad ulama kontemporer, korupsi yang harus dikembalikan, menjaga keharmonisan rumah tangga, kebolehan memutar musik selama tidak menghalangi ibadah dan tidak ada tarian yang cabul, dan larangan aborsi.

****

Daftar Pustaka

Adam, Panji. *Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muamalah Maliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)*, Jiub : Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, 21 (1), Februari 2021, 68-79

Al-Anshari, Syaikh Zakariya. *Ghayatul Ushul Syarah Lubbul Ushul* Surabaya; Al Hidayah, tt.

Amrin, Amrin, Suciyani Suciyani, and Nurrahmaniah Nurrahmaniah. "Reconstruction of Ali Yafie's Thinking in the Field of Social Fikih in the Development of Islamic Law (Critical Review)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 187-200. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2341

Anggito, Albi. dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitan Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Mengembangkan Fikih sosial KH. MA. Sahal Mahfudh*, Jakarta: Quanta Gramedia, 2015.

Asmani, Jamal Ma'mur & Ah Dalhar Muarif. *Dakwah Islam Moderat ala KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Abdul Moqsith Ghazali*. IRCISOD, 2022.

Baroroh, Umdah El, and Tutik Nurul Janah. *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*. Kedua. PUSAT FISI, 2018.

Dahlan, Moh. "Paradigma Fiqih Sosial KH. Ali Yafie." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2017).

Fathorrahman, Fathorrahman. "kontruksi pemikiran fikih sosial kh. Ali yafie dalam merespons program pemerintah di era orde baru." *Kodifikasia* 14, no. 1 (2020): 123-146. http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i1.1964

Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. 4th ed. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Miskiyyah, Millatul, and Ahmad Dalhar Muarif. "The Role Of Product Knowledge, Lifestyle, And Halal Awareness In Shopping Intentions To

Buy Halal Products." *JIEM: Journal of Islamic enterpreneurship and Management* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.18326/jiem.v2i1.%25

Muarif, Ahmad Dalhar, Jamal Ma'mur Asmani, Muhammad Mulin Ni'am, and Saib Abdillah. "Productive Economic Da'wah of KH. MA. Sahal Mahfudh." *Santri: Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 3, no. 2 (2022): 151-170. https://doi.org/10.35878/santri.v3i2.545

Muarif, Ahmad Dalhar, and Jamal Ma'mur Asmani. "Moderate Islamic Da'wah in the New Normal Era (KH. Afifuddin Muhajir And KH. Abdul Moqsith Ghazali Online Reading Study)." *Santri: Journal of Pesantren and Fikih Sosial* 2, no. 2 (2021): 111-132. https://doi.org/https://doi.org/10.35878/santri.v2i2.333

Muarif, A., Rohman, A. and Kamilah, S. (2023) "Literasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis MUI untuk Peningkatan Daya Saing Usaha Pada UMKM di Kecamatan Trangkil", *Kifah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 133 - 148. https://doi.org/10.35878/kifah.v2i2.908

Muhammad, Husein. *Dialog Dengan KH Ali Yafie,* Yogyakarta: Ircisod, 2020

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Sleman: Deepublish, 2018.

Sadat, Anwar. "Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH. Ali Yafie)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 132-138.

Yafie, Ali. *Jati Diri Tempaan Fikih,* Jakarta; FKMPASS, 2001.

_____. *Posisi Ijtihad Dalam Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan Media Utama, 1996.

_____. *Konsultasi Fikih Mengupas Problematika Kehidupan,* cet. 1, Jakarta; PT. Variopop Group, 2009.

_____. *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995.

_____. *Mengaji Bareng Prof. KH. Ali Yafie,* Jakarta; Variapop Group, 2012.

_____. *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Amanah, 2006.

_____. *Tajdid: Adakah Suatu Kemestian ?,* Jakarta: Majalah Pesantren P3M, No. 1/Vol. V/1988.